

**Dampak Pekerja Migran (TKI) Ilegal Indonesia terhadap Hubungan
Bilateral antara Indonesia dengan Malaysia**

**Boy Dippu Tua Simbolon¹, Daniel R. Sihite², Devi Sri Wahyuni³, Fatimah
Az-Zahra⁴, Kezia Thasa Emteta Karina Bangun⁵, Lestari Lumban Batu⁶,
Rouli Br Lumban Batu⁷, Stefy Margaretha⁸, Prayetno⁹**

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Medan

boydiposimbolon@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini membahas mengenai dampak pekerja migran atau TKI ilegal Indonesia terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia, yang dimana dampak dari adanya pekerja migran ilegal tersebut adalah terjadinya praktik penyelundupan manusia yang dilakukan oleh oknum yang mempekerjakan pekerja migran ilegal tersebut. Salah satu faktor utama dalam meningkatnya jumlah pekerja migran ilegal adalah kesenjangan ekonomi antara kedua negara tersebut. Ketimpangan pendapatan dan peluang kerja di Indonesia mendorong banyak individu untuk mencari alternatif di Malaysia yang menawarkan gaji lebih tinggi. Namun, mereka sering kali menjadi sasaran penipuan oleh calo atau majikan yang tidak bertanggung jawab. Sebagai Upaya untuk menanggulangi hal tersebut kedua negara menggunakan jalur diplomasi guna menekan dan mencegah terjadinya praktek penyelundupan pekerja migran ilegal di wilayah perbatasan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan kebijakan yang berlaku terhadap pekerja migran dikaitkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan pekerja migran ilegal Indonesia.

Kata Kunci : *Pekerja Migran Ilegal, Hubungan Bilateral Indonesia dan Malaysia, Multi-Track Diplomacy*

PENDAHULUAN

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia telah lama terjalin dengan erat. Namun, di tengah dinamika ini, masalah pekerja migran ilegal sering kali muncul sebagai titik perdebatan yang kompleks dan sensitif. Pekerja migran ilegal merupakan individu yang memutuskan untuk bekerja di negara asing tanpa izin resmi dan melalui jalur yang tidak sah. Perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi salah satu rute utama bagi para pekerja migran ilegal. Mereka berusaha mencari kehidupan yang lebih baik di negara tetangga tersebut, namun sering kali terlibat dalam praktik eksploitasi dan ketidakadilan.

Dalam hal ini, penting untuk mengakui bahwa kedua negara memiliki tanggung jawab yang sama untuk menangani masalah ini secara efektif. Salah satu faktor utama dalam meningkatnya jumlah pekerja migran ilegal adalah kesenjangan ekonomi antara kedua negara tersebut. Ketimpangan pendapatan dan peluang kerja di Indonesia mendorong banyak individu untuk mencari alternatif di Malaysia yang menawarkan gaji lebih tinggi. Namun, mereka sering kali menjadi sasaran penipuan oleh calo atau majikan yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan perbatasan serta meningkatkan pengawasan terhadap praktik penyelundupan manusia.

Selain itu, upaya perlindungan hukum harus ditingkatkan agar para pekerja migran ilegal mendapatkan hak-hak mereka secara adil. Selain itu, penting juga untuk mengadakan dialog bilateral yang konstruktif antara kedua negara. Dalam hal ini, isu-isu terkait pekerja migran ilegal harus menjadi agenda utama. Melalui kolaborasi yang kuat dan saling pengertian, Indonesia dan Malaysia dapat mencari solusi bersama untuk mengatasi masalah ini dan menjaga hubungan bilateral yang harmonis. Masalah pekerja migran ilegal adalah persoalan kompleks yang membutuhkan pendekatan holistik

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan kebijakan yang berlaku terhadap pekerja migran dikaitkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan pekerja migran ilegal Indonesia. Data yang diperlukan bagi penulisan jurnal ini didapatkan dengan melakukan *library research* (studi kepustakaan), yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti jurnal dan artikel. Setelah pengumpulan data dilakukan selanjutnya data dianalisis, kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian akan ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus (Setiadin, M. F., Winoto, S. H., & Susetyorini, P. 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas pekerja migran Indonesia (PMI) berada di posisi kedua sebagai penyokong devisa negara setelah sektor migas, yaitu per-tahun mencapai 159,6 miliar. Dalam data laporan World Bank tahun 2019, terdapat 9 juta PMI yang berada di luar negeri. Jumlah tersebut berbanding terbalik dengan data resmi pemerintah Indonesia yang mencatat hanya ada 3,7 juta PMI. Terdapat jarak 5,3 juta antara jumlah PMI resmi dan PMI ilegal, memperkuat fakta banyak dari PMI memilih melakukan transaksi ilegal atau perantara sindikat ilegal untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Segala bentuk kegiatan ilegal tersebut tentu merugikan negara, baik itu dalam hal pendapatan dan keamanan negara. Selain itu, kerugian juga dapat dialami oleh PMI ilegal itu sendiri. Hal tersebut karena data PMI yang berstatus ilegal tidak tercatat pada data pemerintah Indonesia, sehingga

mengakibatkan kesulitan dalam pengawasan dan perlindungan terhadap masalah yang dialami oleh PMI. Selain menjadi penyokong pendapatan negara melalui devisa, PMI juga sangat diminati sebagai tenaga kerja di luar negeri, baik itu sebagai pekerja rumah tangga ataupun sebagai tenaga kerja di perusahaan sawit.

Hal tersebutlah yang membangkitkan warga Indonesia memilih menjadi seorang PMI. Tidak terkecuali dengan menempuh jalur non-prosedural atau ilegal. PMI bahkan rela dimintai uang senilai 7 hingga 10 juta rupiah sebagai jaminan mendapatkan gaji yang tinggi di negara tujuannya. Meski bertaruh dengan uang muka yang tinggi, tidak ada jaminan pasti bagi keselamatan calon PMI ketika berada di dalam perjalanan ke negara tujuan. Indonesia merupakan negara peringkat ke 4 dengan jumlah penduduk terbanyak di seluruh dunia yakni sebesar 273 juta jiwa. Semakin meningkatnya laju pertumbuhan maka semakin dibutuhkannya lapangan kerja. Meningkatnya jumlah angkatan kerja dikarenakan adanya ketimpangan jumlah angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia.

Banyaknya masyarakat Indonesia yang berpendidikan rendah mempersulit untuk mendapatkan pekerjaan. Banyaknya angkatan kerja yang lulus dibawah sarjana menjadikan mereka termasuk golongan berketerampilan rendah. Hal-hal seperti ini yang mengakibatkan besarnya jumlah pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tercatat pengangguran di Indonesia sejumlah 9,1 jiwa. Dengan banyaknya orang yang menganggur maka dibutuhkan lapangan kerja yang banyak juga. Namun, lapangan kerja di Indonesia tidak bisa menyeimbangkan jumlah pengangguran tersebut. Dengan demikian, banyak TKI yang pergi keluar negeri seperti bekerja ke negara tetangga yakni Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang menerima TKI walaupun tidak memiliki soft skill (kemampuan yang mumpuni).

Faktor lain yang menjadi pendorong TKI bekerja di Malaysia adalah jumlah gaji yang diterima. Tentunya gaji yang dimaksud disini adalah gaji para warga Indonesia yang tamatan SD, SMP, bahkan SMA. Di Indonesia sendiri, TKI yang bersekolah lulusan dibawah sarjana sering kali menerima gaji yang cukup rendah dibandingkan jika bekerja di Malaysia. Indonesia termasuk negara yang menyumbangkan banyak tenaga kerjanya di Malaysia. Berdasarkan data Bank Indonesia, TKI yang bekerja di Malaysia selama tahun 2021 sebanyak 1,730 juta orang. Banyak perusahaan Malaysia memilih TKI sebagai karyawannya dikarenakan tenaga kerja yang berasal dari Indonesia terkenal memiliki semangat kerja yang lebih tinggi dari yang lainnya.

Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang letaknya berdekatan, bahkan beberapa bagian Malaysia seperti Tanjung Pinang, Nunukan, Entikong, dan Kuching berbatasan langsung dengan Indonesia. Di wilayah contohnya di Kabupaten Sambas sendiri, Indonesia dan Malaysia mempunyai perbatasan langsung di dua kecamatan yakni Kecamatan Sajingan Besar (Aruk) dan Kecamatan Paloh (Temajuk). Kedua kecamatan ini mengapit langsung dengan tanah Kuching Sarawak Malaysia. Adanya perbatasan langsung tersebut membuat mudahnya akses masuk ke Malaysia. Banyak TKI ilegal yang masuk melalui desa-desa yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Masuknya TKI ilegal ini tidak melalui prosedur yang resmi sehingga jika tertangkap maka akan berisiko.

Biasanya para TKI atau pekerja migran ilegal ini memiliki calo atau oknum yang mengelola mereka. Para calo atau oknum tersebut mendatangi aparat dusun/desa dan bekerja sama dengan penguasa setempat. Ada juga yang langsung datang membujuk orang tua disekolah. Jika calo atau oknum tersebut masih ada hubungan keluarga, maka langsung diajak berangkat dengan memberikan uang panjar (uang jaminan) sekedarnya kepada orang tua calon TKI atau pekerja migran ilegal tersebut. Bujuk rayuan calo atau oknum tersebut sangat efektif dengan berbagai iming-iming, terutama gaji dan tempat bekerja yang nyaman, dan dipekerjakan di tempat orang kaya. Keberangkatan TKI atau pekerja migran ilegal dapat dilakukan dengan berangkat sendiri, melalui teman yang sudah bekerja duluan, dan dengan perantara. Kebanyakan TKI atau pekerja migran ilegal tersebut berangkat dengan perantara, dengan cara dipekerjakan lebih dahulu di kota, baru kemudian dibawa ke luar negeri atau langsung diberangkatkan ke negara tujuan (PARWADI, 2012).

Pada dasarnya praktek penyelundupan tenaga kerja ilegal yang kerap terjadi di perbatasan Aruk, Sambas disebabkan oleh biaya yang tidak murah bagi para calon tenaga kerja tersebut untuk mengurus dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan ketika akan bekerja di luar negeri. Praktek penyelundupan ini merupakan hal lumrah dan sering dijumpai mengingat mudahnya akses untuk pergi ke Malaysia melalui jalur-jalur non-prosedural di Perbatasan Aruk, Sambas. Sebagian besar tenaga kerja ilegal tersebut mengetahui informasi dari kerabat dan teman yang terlebih dahulu pergi ke Malaysia untuk bekerja sebagai tenaga kerja illegal. Keberadaan agen ilegal juga sangat berperan dalam tindak penyelundupan tenaga kerja ke Malaysia. Keberadaan agen-agen ilegal inilah yang menjadikan tindak penyelundupan tenaga kerja ilegal semakin sulit untuk ditanggulangi.

Pemerintahan kedua negara telah mengupayakan beberapa langkah diplomasi guna menangani tindak penyelundupan pekerja ilegal di daerah perbatasan. Kebijakan nasional Indonesia dalam menangani isu ini adalah melindungi para pekerja ilegal di Malaysia sehingga diplomasi yang dilakukan bertujuan agar dapat memberikan pendampingan hukum bagi pekerja tersebut. Pemerintah juga membentuk SOP guna menangani perlindungan dan pelayanan bagi para pekerja di Malaysia. Sebagai aktor utama, pemerintah Indonesia juga memanfaatkan jalur diplomasi sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan kerja sama di bidang ketenagakerjaan dengan pemerintah Malaysia. Kerja sama dalam bidang ketenagakerjaan tersebut difokuskan pada proses penempatan dan perlindungan yang melibatkan kedua negara.

Upaya diplomasi lain yang ditempuh oleh kedua negara guna mencegah tindak penyelundupan pekerja ilegal adalah dengan membuat program penempatan pekerja ilegal yang dilakukan secara resmi, melalui program ini maka akan menjadikan pengawasan terhadap arus tenaga kerja menjadi terarah dan dapat secara efektif melibatkan kedua negara. Selain itu, langkah lain yang ditempuh kedua negara adalah dengan membentuk badan tugas yang berfungsi untuk menjalankan program Re-hiring. Program ini diharapkan dapat mengurangi dan mencegah adanya pekerja ilegal di Malaysia. Program Re-hiring memberikan kesempatan kepada para pekerja ilegal untuk mengurus berbagai dokumen secara

prosedural serta melakukan perjanjian kerja di pemerintahan Malaysia. secara prosedural serta melakukan perjanjian kerja di pemerintahan Malaysia.

Kedua negara juga membentuk sebuah MoU yang mengatur keselamatan dan perlindungan bagi para pekerja melalui jalur *One Channel Policy*. Melalui kesepakatan ini diharapkan dapat mengurangi tindak penyelundupan pekerja ilegal dari perbatasan Indonesia. Pemerintah Malaysia juga melakukan kebijakan guna menekan pekerja ilegal dengan cara melakukan razia para majikan yang menggunakan jasa para pekerja ilegal tersebut. Program E-card yang diberikan Malaysia juga memberikan kesempatan bagi para pekerja ilegal Indonesia untuk merubah statusnya dari pekerja ilegal menjadi legal. Masalah perbatasan terkait penyelundupan tenaga kerja ilegal ini juga menjadikan pemerintahan kedua negara membuat kesepakatan berupa *Border Crossing Agreement* (BCA) pada tahun 1967. Kesepakatan ini berisi tentang aturan-aturan mengenai aktivitas masyarakat di daerah perbatasan. Dengan penerapan BCA dapat menjadi alat bantu dalam penyelesaian masalah perbatasan antara kedua negara.

Hubungan bilateral yang terjalin di antara Indonesia dan Malaysia pada dasarnya dapat memberikan keuntungan di berbagai sektor. Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja dapat mengurangi tingkat pengangguran dalam negeri dan menambah devisa negara. Keuntungan yang didapatkan oleh Malaysia adalah dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negaranya. Pengiriman tenaga kerja ke Malaysia merupakan program nasional pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya sekaligus sarana pengembangan kualitas bagi tenaga kerja tersebut. Namun, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala serta berpotensi menimbulkan persoalan di antara kedua negara, salah satunya penyelundupan pekerja secara ilegal.

Kondisi geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia menjadikan praktek ilegal ini marak terjadi. Perbatasan Aruk, Sambas menjadi salah satu jalur tikus yang digunakan oleh para calon pekerja ilegal untuk pergi ke Malaysia. Keberadaan agen-agen yang merupakan perantara juga meningkatkan jumlah pekerja ilegal Indonesia yang bekerja di Malaysia. Sebagai Upaya untuk menanggulangi hal tersebut kedua negara menggunakan jalur diplomasi guna menekan dan mencegah terjadinya praktek penyelundupan ilegal di wilayah perbatasan. Pada tahun 2014 kedua negara sepakat untuk melakukan proses legalisasi guna menangani permasalahan pekerja ilegal Indonesia di Malaysia. Melalui proses legalisasi para pekerja ilegal tersebut diminta untuk melengkapi berbagai dokumen dan persyaratan resmi untuk pendataan yang dilakukan pemerintah Malaysia. Pendataan tersebut dilakukan guna mengurangi jumlah pekerja yang memasuki Malaysia melalui jalur non-prosedural.

Selain itu, kedua negara juga membuat program penempatan pekerja secara resmi. Program yang melibatkan kedua negara dalam hal pengawasan, program ini dinilai efektif dalam menekan dan mencegah tindak penyelundupan tenaga kerja secara ilegal. Pada tahun 2015 kedua negara menerapkan “Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu”, melalui kebijakan ini penyaluran tenaga kerja Indonesia hanya memiliki satu jalur saja termasuk pada proses perekrutan. Kebijakan ini juga dinilai efektif untuk menekan keberadaan agen-agen ilegal yang melakukan kecurangan dalam proses penyaluran pekerja secara ilegal. Pemerintah Malaysia

juga merespons baik kebijakan ini, dikarenakan dapat mengurangi permasalahan pendatang ilegal di negaranya.

Kebijakan *Border Crossing Agreement* (BCA) merupakan kebijakan yang dibentuk pemerintah Indonesia dan Malaysia sebagai landasan hukum bagi segala bentuk kegiatan lintas batas yang dilakukan masyarakat pada daerah perbatasan. Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah melakukan penandatanganan Perjanjian BCA, namun belum berhasil untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Selain itu, dengan kompleksnya permasalahan yang terjadi pada daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, Perjanjian BCA dinilai tidak relevan untuk mengatasi permasalahan lintas batas. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali melakukan pertemuan untuk membahas kembali Perjanjian BCA melalui persidangan ke-6 pada 30 September 1 November 2021. Persidangan berfokus pada peninjauan kembali isi pada Perjanjian BCA dan memperbaharui daftar titik keluar/masuk (*List of Entry/Exit points*). Terdapat poin-poin pada draf perjanjian BCA yang belum dapat disetujui oleh kedua negara, yaitu poin deportasi dan repatriasi. Dalam membahas *List of Entry/Exit Points*, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk terus memperbaharui lokasi keluar/masuk daerah perbatasan yang tercatat secara resmi sebagai pos lintas batas negara (PLBN). Untuk itu, Pemerintah Indonesia juga memberikan rancangan untuk membangun pos lintas batas negara serta lokasi *exit/entry* terbaru pada daerah kawasan untuk mendukung pembangunan daerah perbatasan yang terdepan. Hal tersebut sesuai dengan arahan yang diberikan Presiden dalam INPRES No. 1 tahun 2019, yaitu tentang pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu, serta infrastruktur pendukung pada daerah perbatasan (Alunaza, et al., 2022).

KESIMPULAN

Pekerja migran ilegal adalah salah satu kejahatan transnasional, yang mana kejahatan ini dilakukan di luar negara dalam hal pekerjaan yang ilegal. Pekerja migran ilegal yang bekerja di Malaysia sudah sangat banyak. Terutama para pekerja migran ilegal yang berasal dari Sambas, Indonesia. Para pekerja migran ilegal ini melewati perbatasan Aruk untuk sampai ke Malaysia. Pekerja migran ilegal ini dapat terjadi dikarenakan banyaknya pengangguran di Indonesia, upah dari gaji yang didapatkan ketika para pekerja migran ilegal ini bekerja di Malaysia juga sangat tinggi daripada ketika bekerja di Indonesia. Dan akses untuk memasuki Malaysia juga sangat mudah.

Hal inilah yang menyebabkan para pekerja migran ini memakai cara yang ilegal untuk bekerja di Malaysia. Pemerintah Indonesia dan Malaysia juga melakukan upaya diplomasi dalam menanggulangi para pekerja migran ilegal yang berasal dari Indonesia. Pemerintah Indonesia membentuk SOP yang akan berguna dalam melindungi para pekerja migran yang berada di Malaysia. Indonesia juga memanfaatkan jalur diplomasi sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan kerja sama di bidang ketenagakerjaan dengan pemerintah Malaysia.

REKOMENDASI

Dengan menempatkan BNP2TKI beserta instansi turunannya yaitu BP3TKI, dan P4TKI diharapkan dapat menjadi *leading sector* / koordinator bagi instansi yang bertugas dan memiliki fungsi memberikan perlindungan bagi pekerja atau tenaga kerja yang berangkat ke negeri, yang meliputi tugas dan fungsi pembekalan keterampilan keahlian calon TKI, mengkoordinasikan issue penempatan, perlindungan di tempat kerja, hingga keputungan pekerja atau tenaga kerja sampai ke kampung halamannya masing-masing. Selanjutnya secara khusus bekerjasama dengan atas ketenagakerjaan yang menjadi wakil pemerintah RI dalam hal memberikan tindakan-tindakan perlindungan bagi TKI di luar negeri termasuk bagi TKI Pelintas Batas yang mengalami permasalahan terutama masalah hukum di negara penerima. Hal ini menjadikan layanan TKI menjadi satu pintu, dan menghindari permasalahan *over lapping* dan tindakan-tindakan perlindungan yang kerap terlambat dilakukan oleh pemerintah RI.

Serta dengan mengoptimalkan aspek penegakan hukum terkait dengan praktik-praktik pemberangkatan TKI atau pekerja migran secara illegal, yang dilakukan oleh oknum-oknum atau calo-calo, serta orang-perorangan yang memberangkatkan TKI tanpa melalui prosedur resmi, sesuai dengan ketentuan UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Dalam hal ini wujud nyatanya adalah dengan membuat aturan yang secara tegas memberikan sanksi administratif dan/atau pidana bagi TKI yang tidak memenuhi prosedur dan oknum yang membantu TKI melintas batas tanpa prosedur, maka dengan membuat kepastian hukum dalam wujud tindakan yang tegas, peran BP3TKI (yaitu mengumpulkan data untuk pelayanan informasi serta memonitoring sistem dan jaringan informasi penempatan dan perlindungan TKI, dan mengkoordinasikan dan melaksanakan pembekalan akhir pemberangkatan TKI, serta memantau penempatan dan perlindungan TKI di negara penempatan) diharapkan dapat terlaksana lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alunaza, H., Cantika, S., Anggara, D. M., Umniyah, A., Putri, K. A., & Manurung, G. N. (2022). ANALISIS DIPLOMASI INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENANGANI PRAKTEK PENYELUNDUPAN PEKERJA ILEGAL DI PERBATASAN ARUK KALIMANTAN BARAT. *Journal of International Relations (JoS)*, 1-19.
- PARWADI, R. (2012). Penyimpangan Kebijakan Pengiriman TKI ke Luar Negeri. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9-15.
- Setiadin, M. F., Winoto, S. H., & Susetyorini, P. (2016). TINJAUAN YURIDIS PENYALURAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) MELALUI JASA PERIKLANAN ILEGAL MALAYSIA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 1-13.